



HARAP KEMBALI

DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 148 TAHUN 1968.

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 251 TAHUN 1967 TENTANG HARI-HARI LIBUR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai hari 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu merubah ketentuan sebagaimana termaksud pada pasal 1 Keputusan Presiden No. 251 tahun 1967 ;
- : 1. pasal 4 ajat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur ;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 251 TAHUN 1967 TENTANG HARI-HARI LIBUR SEBAGAI BERIKUT :

Pasal I.

Kata " 1 Mei " sebagaimana termaksud pada angka 8 pasal 1 Keputusan Presiden No. 251 tahun 1967, dihapuskan. Selandjutnya angka 9, 10 dan 11 menjadi angka 8, 9 dan 10

Pasal II.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padahari ditetapkanja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 18 April 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.